



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG:
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 (Tujuh) Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abainsemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
 12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
18. Peraturan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Dalam Penanganan Keadaan Darurat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2024 Nomor 09);
21. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 09 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Abiansemal Tahun 2026 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor 11);
22. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 02 Tahun 2026 Tanggal 30 Maret 2026 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sosialisasi pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyiapkan Perencanaan Teknis Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan di Desa Abiansemal.
2. Melaksanakan Pengawasan secara koordinatif untuk meningkatkan kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas masing - masing.

3. Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa untuk kebutuhan kegiatan yang dimaksud.
4. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dilapangan bersama dengan melibatkan masyarakat setempat.
5. Membuat laporan perkembangan kegiatan Pembinaan dilapangan sebagai bahan pencairan dana.
6. Mengadakan Penata Usahaan Administrasi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban baik administrasi maupun keuangan kepada Perbekel Desa Abiansemal.


KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor sebagai berikut:

- a) Ketua Sebesar Rp. 3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- b) Sekrtaris Sebesar Rp. 2.945.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- c) Anggota Sebesar Rp. 2.635.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 07 April 2026
Perbekel Abiansemal



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung, di Mangupura.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, di Mangupura.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Badung, di Mangupura.
4. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Badung, di Mangupura
5. Kepala Badan Pelaksana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, di Mangupura.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, di Mangupura.
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda. Kabupaten Badung, di Mangupura.
8. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
9. BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
11. Arsip

Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Abiansemal
Nomor : 88 Tahun 2026
Tanggal : 07 April 2026
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (Tpk) Pembuatan Wantilan
Pura Desa Banjar Juwet, Desa Abiansemal, Kecamatan
Abiansemal Kabupaten Badung.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

1. Ketua : IDA AYU EKA DEWI WIJAYA
2. Sekretaris : I WAYAN GANDHITA
3. Anggota :
1. PUTU YOKA ANGGA PRAWIRA
 2. I MADE ADI ARYAWAN
 3. NI LUH RIRIN RUSMAYANI
 4. I NYOMAN ADIDAMA
 5. MADE TANGKAS DWIPARTA
 6. I WAYAN SUDARSANA
 7. I MADE NADA SARIADA
 8. I PUTU SATRIA WIRA KUSUMA
 9. I BAGUS PUTU WIDIANTARA
 10. I NYOMAN GEDE JANUARTHANA ADIGUNA
 11. I PUTU EKA ADNYANA

